



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi bagi peningkatan produktivitas kerja Aparatur Sipil Negara sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Daerah perlu diberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara atas prestasi dan keteladanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);

13. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian ASN dan Pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai ASN sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Penghargaan adalah Pengakuan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang diberikan kepada ASN Berprestasi.
13. Seleksi Administrasi adalah seleksi berkas kepegawaian yang sesuai dengan persyaratan pemberian penghargaan ASN Berprestasi.
14. Seleksi Kompetensi Bidang adalah seleksi kemampuan dan karakteristik berupa pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai ASN.

15. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang berkualitas dan terukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diemban dan diakui dilingkungan kerja sehingga pegawai yang bersangkutan dapat menjadi contoh bagi pegawai lainnya.
16. Tim Pewawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua individu atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi, pendapat, data dan keterangan dari seseorang.
17. Makalah adalah sebuah karya tulis yang memuat pemikiran mengenai sebuah masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan obyektif.
18. Presentasi Makalah kegiatan berbicara di depan banyak orang untuk memaparkan materi atau pesan dilakukannya secara terpadu lewat suara, gambar maupun bahasa tubuh.
19. Panitia Pelaksana adalah Tim Pelaksana yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat yang Berwenang, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah dan unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
20. Tim Penilai adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Pelaksana yang berasal dari Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya ada keterkaitan dengan pelaksanaan penilaian ASN Berprestasi.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian penghargaan kepada ASN Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar Pemberian Penghargaan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan pemberian penghargaan bagi PNS yaitu untuk :
 - a. meningkatnya semangat pengabdian sebagai aparatur Negara;
 - b. meningkatnya motivasi dan semangat kerja ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. meningkatnya kinerja dan produktifitas ASN;
 - d. meningkatnya kualitas integritas dalam bekerja;
 - e. munculnya nilai kompetitif dalam lingkungan kerja;
 - f. munculnya nilai kompetitif dalam lingkungan kerja; dan
 - g. mendorong PNS untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

1. penerima, bentuk dan kategori penghargaan
2. persyaratan pemberian penghargaan
3. prosedur pemberian penghargaan
4. panitia pelaksana, tim penguji makalah dan tim penilai
5. tim pendamping
6. waktu pemberian penghargaan

BAB II

PENERIMA, BENTUK DAN KATEGORI PENGHARGAAN

Bagian Pertama

Penerima Dan Bentuk Penghargaan

Pasal 5

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada ASN yang telah menunjukkan prestasi dan keteladanan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk :
 - a. Piagam Penghargaan.
 - b. Uang tabungan yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
 - c. Penghargaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghargaan berupa uang tabungan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian kedua

Kategori Penghargaan

Pasal 6

- (1) Kategori penghargaan bagi ASN Berprestasi antara lain :
 - a. Pejabat Administrator/ yang disetarakan;
 - b. Pejabat Pengawas/ yang disetarakan; dan
 - c. Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Penentuan peringkat nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berdasarkan pada jumlah nilai pada setiap kategori.

BAB III

PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Penghargaan berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Pegawai yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Persyaratan Umum;
 - b. Persyaratan Khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yaitu sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (bukan Calon Pegawai Negeri Sipil)
 - b. Belum pernah menerima penghargaan ASN Berprestasi untuk masing-masing kategori.
 - c. Memiliki masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun sejak CASN
 - d. Usia maksimal 57 (lima puluh tujuh) tahun
 - e. Sehat jasmani dan rohani
 - f. Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah yang sah.

- g. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Ringan, Sedang maupun Berat karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN.
 - h. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin karena melanggar PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi ASN.
 - i. Tidak pernah diberi sanksi moral maupun sanksi administrasi karena karena melanggar Nilai Dasar ASN dan Kode Etik ASN.
 - j. Tidak pernah dikenakan hukuman pidana kurungan/penjara dan tidak dalam status sebagai tersangka/terdakwa.
 - k. Tidak berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana dalam kasus hukum.
 - l. Tidak dalam proses atau sedang menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat/Ringan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sebagai berikut :
- a. Sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 5 (lima) Tahun pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bagi ASN yang diangkat di luar Kabupaten Indragiri Hilir.
 - b. Untuk kategori Pejabat Administrator dan Pengawas/yang disetarakan, minimal memiliki masa kerja jabatan 1 (satu) Tahun (dapat dikumulatifkan dari dua atau lebih jabatan yang sama eselonnya).
 - c. Pendidikan minimal S-1 (untuk kategori ASN yang menjabat eselon III, eselon IV) dan minimal SLTA/Sederajat (untuk Kategori Jabatan Fungsional dan Pelaksana).
 - d. Menunjukkan prestasi kerja yang dapat dijadikan teladan bagi ASN lainnya.
 - e. Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Prestasi Kerja bernilai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - f. Menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dalam organisasi, unit kerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
 - g. Sehat jasmani dan rohani.
 - h. Diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing (tidak diwakili).
 - i. Masuk kerja (apel pagi, masuk kerja dan apel siang) dengan tingkat kehadiran sekurang-kurangnya 95% dalam setahun dengan melampirkan data rekap kehadiran bulanan selama 2 (dua) tahun.
 - j. Lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Penilai ASN Berprestasi yang dibentuk melalui Keputusan Bupati.

BAB IV PROSEDUR PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Tata Cara Usulan

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah memilih dan mengusulkan 1 (satu) orang Pegawai untuk masing-masing kategori sebagai calon penerima penghargaan PNS Berprestasi di Lingkungannya dan menyampaikan kepada Panitia Pelaksana;

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan :
- a. Formulir dan Surat Pernyataan yang disesuaikan dengan kebutuhan penilaian yang harus ditandatangani langsung oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan (tidak diwakili).
 - b. Fotokopi SK Pangkat Terakhir.
 - c. Fotokopi SK Jabatan Terakhir (untuk kategori Pejabat Administrator dan Pengawas/Pejabat yang disetarakan).
 - d. Fotokopi Ijazah terakhir (sudah penyesuaian).
 - e. Fotokopi piagam Bintang Jasa, Satyalancana Karya Satya (kalau ada).
 - f. Fotokopi STTP Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Fungsional, seminar, kursus, penataran yang terkait dengan tugas pokok (kalau ada).
 - g. Fotokopi piagam yang bersifat prestasi kerja (kalau ada).
 - h. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja (PPK) ASN 2 (dua) tahun terakhir.
 - i. Fotokopi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan tahun berjalan.
 - j. Pas Photo ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.
 - k. Fotokopi Surat Keputusan Pindah Tugas bagi ASN yang sebelumnya bukan ASN Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
 - l. Rekapitulasi bulanan daftar hadir selama 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Kedua Prosedur Penilaian

Pasal 9

- (1) Adapun prosedur penilaian ASN Berprestasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Seleksi administrasi;
 - b. Seleksi kompetensi bidang;
 - c. Penulisan makalah.
 - d. Presentasi dan Pengujian Makalah.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu :
- a. Komponen utama dengan indikator penilaian meliputi masa kerja menjadi Pegawai, masa kerja dalam jabatan, penilaian prestasi kerja, tingkat kehadiran (absensi), pemahaman dalam tugas pokok dan fungsi, kesungguhan dalam melaksanakan tugas, hasil kerja yang diperoleh dan keterampilan mengoperasikan komputer dan aplikasi penunjang tupoksi.
 - b. Komponen pendukung dengan indikator pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (bagi pejabat struktural), pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, bintang jasa Satya Lancana Karya Satya, prestasi yang pernah diraih, dan kemampuan sebagai pemimpin (bagi pejabat struktural).
- (3) Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dua bagian yaitu tes tertulis terkait dengan pengetahuan umum dan kepegawaian dan tes karakteristik pribadi;
- (4) Penulisan makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan indikator pemahaman tentang tupoksi dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh masing ASN.

- (5) Presentasi makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dihadapan Tim Penguji makalah.
- (6) Bobot Penilaian setiap tahapan seleksi dan indikator untuk masing-masing kategori tercantum pada Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penilaian dan Penetapan ASN Berprestasi

Pasal 10

- (1) Penilaian ASN Berprestasi dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan melakukan penelitian dan penilaian berdasarkan persyaratan, daftar isian penilaian, hasil kemampuan dasar, psikotes, penulisan makalah dan hasil tanya jawab makalah.
- (2) Tim penilai menyusun ranking calon penerima penghargaan ASN Berprestasi yang telah mengikuti seleksi sampai dengan tahap akhir pada setiap kategori berdasarkan bobot nilai tertinggi.
- (3) Penilai melaporkan hasil penilaian calon penerima penghargaan ASN berprestasi kepada Tim Penilai Kinerja untuk untuk dibahas guna memperoleh rekomendasi dan pertimbangan.
- (4) Tim Penilai Kinerja berdasarkan usulan Tim Penilai memberikan rekomendasi Tim dan pertimbangan kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan 10 (sepuluh) orang calon penerima penghargaan ASN Berprestasi selanjutnya untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

BAB V
PANITIA PELAKSANA, TIM PENGUJI MAKALAH
DAN TIM PENILAI

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menentukan ASN Berprestasi dibentuk Panitia Pelaksana, Tim Penguji Makalah dan Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan inventarisasi usulan nama-nama ASN Berprestasi dari setiap Perangkat Daerah.
 - b. Melakukan verifikasi berkas, melaksanakan seleksi administrasi berkas calon penerima penghargaan ASN Berprestasi.
 - c. Mempersiapkan segala keperluan kegiatan mulai dari administrasi surat menyurat, rapat dan tahapan seleksi ASN Berprestasi sampai kepada acara penyerahan penghargaan ASN Berprestasi.
 - d. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik dalam maupun luar daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan ASN Berprestasi.

- e. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan instansi terkait.
- (3) Tim Penguji/Pewawancara Makalah mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan seleksi wawancara terhadap calon ASN Berprestasi untuk mengetahui kompetensi dan kemampuan yang dimiliki calon ASN Berprestasi.
 - b. Menggali pemahaman calon ASN Berprestasi terhadap tupoksi dan pelayanan publik yang dilaksanakannya.
 - c. Melakukan penilaian terhadap kemampuan, sikap dan perilaku calon ASN Berprestasi berdasarkan hasil tanya jawab, presentasi / wawancara yang dilakukan.
 - d. Bertanggung jawab secara penuh atas hasil penilaian yang diberikannya kepada Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan.
- (4) Tim penilai dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Unsur kepegawaian;
 - b. Unsur Pengawasan;
 - c. Unsur organisasi;
 - d. Unsur Bagian Hukum;
 - e. Unsur lainnya yang dibutuhkan.
- (5) Tim Penilai mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan seleksi kelengkapan administrasi calon ASN Berprestasi serta memberi penilaian terhadap seleksi dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;
 - b. melakukan seleksi kompetensi bidang dan memberi penilaian terhadap seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b;
 - c. mengisi daftar isian penilaian;
 - d. menyusun rangking terhadap hasil penilaian;
 - e. merekomendasikan nama-nama calon penerima penghargaan ASN Berprestasi dari hasil seleksi, merapatkan dengan Pejabat yang Berwenang untuk kemudian ditetapkan dan diumumkan sebagai ASN Berprestasi yang akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VI

WAKTU PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 12

Pemberian penghargaan kepada ASN Berprestasi diserahkan oleh Bupati pada peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI atau acara peringatan hari-hari besar nasional pada tahun penetapan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 14

Apabila ASN yang diusulkan sebagai calon penerima Penghargaan ASN Berprestasi namun sedang menjalani proses hukum dan atau terdapat temuan dari Inspektorat Daerah maka penerima Penghargaan dialihkan kepada Pegawai yang menduduki daftar urut tertinggi berikutnya berdasarkan hasil seleksi Tim Penilai.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 9 Februari 2022

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 9 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 NOMOR 11

